KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 415 /PB/2017

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal:
 - b. bahwa dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-537/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016;
 - c. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan peraturan terkait penerapan Manajemen Risiko, kode etik, dan pemantauan pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memerlukan penyesuaian pengaturan penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
 - d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali pedoman penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle blowing) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012;



- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkup Kementerian Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-800/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

PERTAMA

: Menetapkan Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

- Ruang lingkup Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, meliputi penilaian atas pelaksanaan tugas sebagai berikut:
 - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian intern, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai;
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai.

KETIGA

: Penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal tingkat Eselon I (UKI-E1).

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 4. Para Direktur lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 5 Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus

DIREKTUR

2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO